



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Balangan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03, Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BUPATEN BALANGAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03, Seri D) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 5 dan 7 diubah dan setelah angka 8 ditambah angka 9, 10, dan 11, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut :
  1. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
  2. Dinas Pendidikan;
  3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
  4. Dinas Perhubungan;
  5. Dinas Pariwisata.
2. Ketentuan Bab III Bagian Kelima diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
3. Ketentuan Bab III Bagian Ketujuh diubah sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut: Dinas Pendidikan
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut: Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 17 huruf a dan b diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 16, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dibidang perencanaan/evaluasi , bidang usaha pemasaran, bidang kehutanan, bidang perkebunan dan bidang lingkungan hidup;
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
    - (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepagawaian
    - (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Perencanaan / Evaluasi
    - (1) Seksi Perencanaan
    - (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
  - d. Bidang Kehutanan
    - (1) Seksi Pemolaan dan Produksi Hutan
    - (2) Seksi Konservasi, Pengawasan dan Pengamanan Hutan
  - e. Bidang Perkebunan
    - (1) Seksi Priduksi dan Perlindungan Tanaman
    - (2) Seksi Sumber Daya dan Pasca Panen
  - f. Bidang Lingkungan Hidup
    - (1) Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    - (2) Seksi Pengendalian dan Pemulihan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bagan struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:  
Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pendidikan serta tugas-tugas lain ynag diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 23 huruf adalah a, b, c dan d diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah, luar sekolah, bidang guru dan tenaga teknis;
  - c. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
    - a. Kepala Dinas
    - b. Bagian Tata Usaha
      - (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
      - (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
    - c. Bidang Pendidikan Dasar
      - (1) Seksi TK / Pra sekolah
      - (2) Seksi Pendidikan Dasar
    - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah
      - (1) Seksi Pendidikan Menengah
      - (2) Seksi Luar Sekolah
    - e. Bidang Guru dan Tenaga Teknis.
      - (1) Seksi Pengembangan dan Pelatihan Guru
      - (2) Seksi Administrasi dan Kenaikan Pangkat Angka Kredit Jabatan Guru
11. Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
12. Sesudah Pasal 27 ditambah Bagian Kesembilan, Pasal 27a, 27b dan 27c.
13. Bagian kesembilan berbunyi sebagai berikut:  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
14. Ketentuan Pasal 27a berbunyi sebagai berikut:  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
15. Ketentuan Pasal 27b berbunyi sebagai berikut:  
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 27b, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan / evaluasi , bidang sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
  - c. Perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
16. Ketentuan Pasal 27c berbunyi sebagai berikut:  
Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
    - (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Sosial
    - (1) Seksi Pembinaan Organisasi, Bantuan Sosial dan Bencana Alam
    - (2) Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat dan Tuna Sosial
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
  - (2) Seksi Ketahanan dan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan
    - (1) Seksi Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Anak dan Perempuan
    - (2) Seksi Pemberdayaan Organisasi Perempuan
  - f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
17. Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  18. Sesudah Pasal 27c ditambah Bagian Kesepuluh pasal 27d, 27e dan 27f
  19. Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut :  
Dinas Perhubungan
  20. Ketentuan Pasal 27d berbunyi sebagai berikut :  
Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  21. Ketentuan Pasal 27e berbunyi sebagai berikut :  
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 27e, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
    - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang perencanaan/evaluasi, bidang perhubungan;
    - c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
  22. Ketentuan Pasal 27f berbunyi sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
    - a. Kepala Dinas
    - b. Bagian Tata Usaha
      - (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepagawaian
      - (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
    - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
      - (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Bimbingan Keselamatan
      - (2) Seksi Angkutan Khusus, Orang dan Barang
    - d. Bidang Teknik Sarana dan Pengujian
      - (1) Seksi Teknik Terminal dan Parkir
      - (2) Seksi Pengujian Angkutan Khusus, Orang dan Barang
    - e. Bidang Pengendalian dan Operasi
      - (1) Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
      - (2) Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Radio dan Telekomunikasi
    - f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perhubungan.

23. Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
24. Sesudah Pasal 27f ditambah Bagian Kesebelas Pasal 27g, 27h, dan 27i
25. Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut:  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26. Ketentuan Pasal 27g berbunyi sebagai berikut :  
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Ketentuan Pasal 27h berbunyi sebagai berikut :  
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 27h, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang seni budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - c. perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan dan pengelolaan perizinan dibidang tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
28. Ketentuan Pasal 27i berbunyi sebagai berikut :  
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Bagian Tata Usaha
    - (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
    - (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan
  - c. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
    - (1) Seksi Pariwisata
    - (2) Seksi Kebudayaan dan Seni
  - d. Bidang Pemuda
    - (1) Seksi Organisasi Pemuda
    - (2) Seksi Pembinaan Pemuda
  - h. Bidang Olahraga
    - (1) Seksi Olahraga Pelajar
    - (2) Seksi Olahraga Pemuda dan Masyarakat
  - f. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
  - g. Kelompok Jabatan fungsional
29. Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
30. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 sepanjang mengatur tentang Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : di Paringin  
pada tanggal : 10 Mei 2006

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. SYARIFULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D NOMOR 02